

- (1) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
- (2) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - c. pelaksanaan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - i. pelaksanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan meliputi:
  - a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - b. merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - c. mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - d. membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - f. menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;

- h. mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - i. merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.